




PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terahir S1, tempat tinggal di Jalan Kutilang Sakti Perum Puri I Nomor 21 RT002/RW002, Simpang baru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufiq S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "TAUFIQ" yang beralamat di Jalan Srikandi Nomor 11, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2023, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 747/2023 tanggal 24 Nopember 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Imam Munandar Perum Cendana Blok B Nomor 6 RT004/RW005 Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Firdaus Basir, S.H., M.H dkk. Pengacara /Advokat yang berkantor di Jalan Amal Mulia Perum Gavinda blok C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 693/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan alat bukti;

Hlm 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Kompensi (Pembanding) terhadap Penggugat Kompensi (Terbanding)
3. Menetapkan hak asuh anak (lk) lahir pada tanggal 20 Agustuts 2009 diserahkan kepada Penggugat (Terbanding). Dan Penggugat Harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal - hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, apabila tidak dipenuhi maka hak hadhonah Penggugat dicabut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp2.000 000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan tambahan 10 persen setiap tahun.

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding pada hari Jum'at, tangal 26 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat telah

Hlm 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 *Hijriyah*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 30 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 di depan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 di depan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR, tanggal 20 Februari 2024 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 28/PAN.W4-A/HK2.6/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, menerangkan bahwa perkara Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.PBR yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding, telah terdaftar dalam buku Register Perkara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR, tanggal 20 Februari 2024;

Hlm 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya yang bernama Taufik, S.H., M.H. Dan Kawan Kawan, yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 jo Pasal 1 (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai gugat, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan dengan alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan dan Tergugat dalam jawabannya mengakui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali membina rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi yang telah dilaporkan Mediator Drs. Mardanis. S.H., M.H. tanggal 27 Nopember 2023 dan

Hlm 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Desember 2023 tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding Nomor 474/2023 tanggal 21 Nopember 2023 dari Pembanding/Tergugat kepada Kuasa Hukumnya nama Taufik S.H., M.H. dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Taufiq, & Rekan" yang beralamat di Jalan Srikandi Nomor 11, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 24 Nopember 2023. Dan Surat Kuasa Khusus Terbanding Nomor 693/2023 tanggal 8 Nopember 2023 kepada Kuasa Hukumnya bernama Firdaus Basir dkk. Pengacara/Advokat berkantor di Kantor Hukum "Firdaus Basir S.H. M.H" yang beralamat di Jalan Amal Mulia Perum Gavinda Blok 3, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 693/2023 tanggal 8 November 2023, oleh karenanya secara formil surat kuasa khusus Pembanding/Tergugat dan surat kuasa khusus Terbanding/Penggugat *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama pada eksepsi dalam perkara *a quo*, eksepsi Tergugat seluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam eksepsi ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberi ulasan dan tambahan pertimbangan lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini dapat dipertahankan;

Hlm 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 15 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1445 Hijriah, berita acara sidang serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan sependapat dengan alasan dan dasar hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini, karena proses penyelesaian perkara ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, demikian pula penerapan hukum materil dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukumnya dan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan secara tegas tentang kondisi rumahtangganya dengan Penggugat yang sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan sejak bulan Juli 2023, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Paklek Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sudah ketahuan selingkuh dengan wanita yang telah bersuami dan sering mentransfer uang kepada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpahnya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung dan melengkapi dan telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan

Hlm 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung jawaban/bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ditemukan fakta kejadian, bahwa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak sejak tahun 2013 dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak yang tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam kehidupan rumahtangga telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumahtangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu

Hlm 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumahtangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumahtangga dan suami istri harus saling melindungi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat adalah sudah tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat dalam memori banding Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding harus dikesampingkan;

Hlm 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Pbr. dinyatakan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dalam bentuk memberi perlindungan kepada anak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, dimana kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa karena anak berumur 14 tahun (sudah mumayyiz) dan dimuka persidangan anak tersebut telah menyatakan keinginannya agar diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak berumur 14 tahun kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2022, bahwa Tergugat adalah seorang PNS yang memiliki penghasilan tetap dengan gaji pokok beserta tunjangan sejumlah Rp15.185.797,00 (lima belas juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap patut dan layak agar Tergugat memberikan nafkah kepada satu orang anak minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dengan tambahan 10 persen setiap tahun. Oleh karena apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar

Hlm 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut didasarkan kepada dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan Tergugat/Pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp15.185.797,00 (lima belas juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding meskipun tidak dijelaskan golongan dan jabatannya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan efektifitas dalam pemberian nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat perlu dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara langsung melalui bendahara pengeluaran di tempat Pembanding bekerja. Hal ini dapat didasarkan pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf c sebagai berikut: "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pemberian pembagian gaji untuk anak-anak disejajarkan dan disamakan dengan pembagian gaji untuk bekas istri, sedangkan pemberian pembagian gaji kepada bekas istri berdasarkan SEMA

Hlm 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Nomor 2 Tahun 2019 huruf c tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan secara *deklaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pemberian pembagian gaji untuk anak-anak, dalam hal ini adalah nafkah anak Pembanding dan Terbanding dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji Pembanding melalui bendahara pengeluaran dimanapun tempat Pembanding bekerja, yang harus diserahkan kepada anaknya melalui Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nafkah anak yang akan datang tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum putusan *a quo*, secara jelas dan terang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menetapkan hukum, maka tanpa mengulangi lagi narasi dari pertimbangan hukum dimaksud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan untuk selanjutnya menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Pbr. harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo* tidak menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sebagai akibat cerai gugat, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyus, sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya";

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru ditemukan fakta tentang besarnya gaji dan penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sejumlah sebagaimana telah

Hlm 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



diuraikan di atas, dan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah menjalani masa pernikahan sejak tanggal 9 Maret 2002, serta Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangganya kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pembebanan nafkah *iddah* dan *Mut'ah* yang layak dan pantas akan dibebankan kepada Pembanding/Tergugat dengan memperhatikan kemampuan berdasarkan gaji dan penghasilan dan lama masa pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex Officio* menetapkan Pembanding/Tergugat untuk dihukum memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* kepada Penggugat/Terbanding sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai suami dan sebagai kenang-kenangan dari Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat yang telah menikmati hidup bersama dalam mahlilai rumahtangga, saling merasakan suka dan duka selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dengan rincian masing-masing sebagai berikut; nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah $\text{Rp}2.000.000,00 \times 3 \text{ (tiga) bulan} = \text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah), dan *mut'ah* ditetapkan sejumlah $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah), sedangkan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akte cerai, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban sidang pertama serta tidak termasuk hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding seperti terurai dengan terang dan jelas didalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menetapkan hukum, maka tanpa mengulangi

Hlm 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



lagi narasi dari pertimbangan hukum di maksud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 *Hijriah* tersebut sudah benar dan tepat, maka dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2008/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 20 Agustus 2009, berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan

Hlm 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, apabila tidak dipenuhi maka hak *hadhonah* Penggugat dicabut;

4. Menetapkan nafkah anak untuk yang akan datang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau atau Bendahara Pengeluaran Dimana saja Tergugat bertugas untuk memotong gaji Tergugat setiap bulan sejumlah sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas untuk diserahkan melalui Penggugat;
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat/Terbanding selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. H. M. Zakaria, M.H., dan Dr. H. Barmawi M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi Hj. Henny Musyarrofah S.H., M.H. dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hlm 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.,

Drs. H. Bustamin HP, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Henny Musyarrofah S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

1. Proses	Rp130.000.00
2. Meterai	Rp 10.000.00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 14 Maret 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj Itna Fauza Qadriyah,S.H., M.H.

Hlm 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)